

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMERINTAH
INDONESIA MENGUSULKAN PENANDATANGANAN MoU
PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TKI KEPADA ARAB SAUDI
TAHUN 2014

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penandatanganan MoU perlindungan dan penempatan TKI yang dilangsungkan pada tahun 2014 dinilai oleh banyak pihak sebagai keputusan yang tergesa-gesa ditengah berbagai kisruh persoalan TKI yang belum diselesaikan dengan baik. Perubahan kebijakan perlindungan TKI dari moratorium menjadi MoU ini pun dilihat sebagai degradasi power dimana pemerintah pada akhirnya menjadi ‘melunak’ dan cenderung tidak konsisten dengan apa yang sebelumnya gagah digaungkan. Dalam bab ini, penulis akan mencoba menjawab alasan mengapa pemerintah Indonesia melakukan pelunakan kebijakan terhadap Arab Saudi terkait perlindungan TKI tahun 2011-2014 (?).

Berdasarkan *theory of ripeness*, keinginan pemerintah Indonesia untuk mengusulkan penandatanganan MoU perlindungan TKI dengan Arab Saudi justru hadir ketika terjadi *deadlock* di dalam negeri akibat eskalasi konflik dengan Saudi, yang dalam hal ini mencapai puncaknya saat pemberlakuan moratorium tahun 2011. Setelah melakukan serangkaian studi literatur dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber terkait, akhirnya didapati bahwa momen *deadlock* yang saat itu ‘mengunci’ pihak Indonesia hingga ‘memaksa’ pemerintahnya untuk mengusulkan negosiasi dengan Arab Saudi adalah karena **urgensi dibentuknya perjanjian kerjasama bilateral sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004.**

Undang-Undang No.39 Pasal (11) ayat (1) Tahun 2004 yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa “Penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah di maksud dalam pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.” Sementara Pasal 27 dalam UU yang sama menyebutkan, “penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.”

Sesuai dengan bunyinya, UU ini mensyaratkan adanya perjanjian tertulis resmi yang harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara partner sebelum

pelaksanaan hubungan kerjasama ketenagakerjaan dapat dimulai. Ketentuan ini diantaranya dimaksudkan untuk membangun satu komitmen dan tanggung jawab bersama terkait proses kerjasama ketenagakerjaan yang akan berlangsung selanjutnya serta untuk menciptakan satu landasan hukum untuk menangani berbagai permasalahan yang timbul selama kerjasama tersebut. Perjanjian tertulis ini nantinya akan mengatur tentang semua hal yang terkait dengan mekanisme operasional pengiriman TKI, sistem perlindungan TKI di negara pengguna, hingga pengaturan tentang hak dan kewajiban serta standar gaji TKI yang akan bekerja di negara tersebut. Dengan adanya perjanjian ini, maka kedua negara akan terikat secara hukum untuk mematuhi isi-isi perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga kontrol terhadap keselamatan dan kesejahteraan TKI di negara pengguna akan lebih jelas dan terjamin.

Namun setelah lebih dari 40 tahun bekerjasama, Indonesia dan Arab Saudi ternyata belum memiliki perjanjian tertulis bidang ketenagakerjaan yang dimaksud, sehingga banyak pihak, terutama anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengancam bahwa hubungan kerjasama ketenagakerjaan yang selama ini terjalin sesungguhnya melanggar UU No. 39 Tahun 2004 dan menjadi salah satu penyebab mendasar mengapa kekerasan terhadap TKI terus saja terjadi di Saudi. Bahkan sebelum peristiwa moratorium, kekerasan yang kerap terjadi pada TKI telah membuat pihak DPR geram. Pihaknya sempat meminta pemerintah untuk menutup total saja pengiriman TKI ke negara minyak terbesar itu, sebab upaya MoU yang selama ini dilakukan tak kunjung terwujud sementara kekerasan terus saja terjadi, tetapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada akhirnya hanya berbentuk moratorium. Dan kini setelah sekitar 3 tahun berjalan, pemerintah tiba-tiba ingin membuka kembali akses kerjasama dengan menandatangani MoU pada 19 Februari 2014, yang substansinya dinilai belum sempurna.

Jawabannya, terjadinya kondisi-kondisi buruk (*deadlock*) yang dialami oleh pihak Indonesia beberapa waktu setelah pemberlakuan moratorium 2011 lah yang justru semakin memperkuat urgensi penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI tersebut. Pasalnya, penanganan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat implementasi moratorium tahun 2011 ternyata berujung pada syarat dibentuknya perjanjian kerjasama bilateral terlebih dahulu.

a. Tingginya *demand* dan *supply* yang mengakibatkan meningkatnya praktik TKI ilegal dan Perdagangan Manusia

Penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI menjadi satu keniscayaan ketika diketahui bahwa jumlah *demand* dan minat (*supply*) PRT dari dan ke Arab Saudi ternyata tetap tinggi bahkan ketika moratorium sedang berlangsung. Kebijakan penghentian pengiriman TKI informal ke Saudi yang dimulai sejak tahun 2011 ternyata telah menurunkan jumlah pasokan *domestic workers* di Saudi. Beberapa waktu setelah deklarasi moratorium, *The Jakartapost* mengabarkan bahwa pasokan TKI PRT (legal) di Saudi menurun separuh dari yang biasanya mencapai 30.000 orang per bulannya,

“Along with tightened measures, there have been fewer Indonesian migrant workers because of the drastic drop of those sent to Saudi Arabia, from about 30,000 per month to between 12,000 and 15,000 per month.”¹

Kemudian Komnas Perempuan juga merilis data tentang jumlah *Indonesian migrant workers* dari tahun 2009 – 2013 di enam negara destinasi utama, yang pada kasus Saudi, menunjukkan penurunan cukup signifikan.

Tabel 18. Enam Negara Destinasi Utama Tenaga Kerja Migran Indonesia

Country	2009	2010	2011	2012	2013
Saudi Arabia	276.633	228.890	137.835	40.655	45.394
Malaysia	123.886	116.056	134.120	134.023	150.236
Taiwan	59.335	62.048	78.865	81.071	83.544
Hong Kong	32.417	33.262	50.301	45.478	41.769
Singapore	33.077	39.623	47.786	41.556	34.665
UAE	40.391	37.337	39.917	35.571	44.505

Sumber: Komnas Perempuan melalui sebuah report berjudul *The National Commission on Violence Against Women*.
Dapat diakses melalui:

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/IDN/INT_CESCR_NHS_IDN_16697_E.doc)

Pemberlakuan kebijakan moratorium yang menjadi pukulan telak bagi kondisi pasokan *domestic workers* Saudi ini pun ternyata membuat masyarakatnya kepayahan. Pasalnya, PRT dari Indonesia telah sekian lama menjadi favorit para majikan Saudi.

¹TheJakartaPost, 2011, “Moratorium on Sending Workers to Saudi Starts Aug 1”, diakses melalui (<http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/23/moratorium-sending-workers-saudi-starts-aug-1.html>), pada 08 April 2016, pukul 6:36

Semua narasumber yang berhasil penulis temui yakni pihak Kemenlu, Kemenaker, BNP2TKI, Migrant Care, serta pihak PPTKIS kompak menyatakan bahwa ketergantungan para majikan Saudi terhadap PRT dari Indonesia sangatlah besar. Mereka sangat menyukai perantai tenaga kerja dari Indonesia yang terkenal sopan, penurut, rajin, dan tidak banyak menuntut itu. Di tambah lagi, mayoritas PRT Indonesia yang hijrah beragama Islam, sehingga para majikan pun merasa lebih nyaman. Hendri Prajitno dari BNP2TKI mengatakan bahwa berkurangnya pasokan PRT Indonesia di Saudi telah menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para majikan yang selama ini seolah dimanjakan dengan adanya pasokan PRT berlebih dan murah, terlebih ketika mendekati hari-hari besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Senada dengan Prajitno, sebuah website bertajuk *migrant-rights.org* pun pernah melansir,

“As Ramadan approaches, many Saudis are eager to hire domestic workers to handle the hectic domestic tasks that necessarily accompany daily feasts and gatherings. According to al-Hayat newspaper, recruitment fees for domestic workers have increased by 20% following rumors of the delay....Indonesian domestic workers are particularly sought after because most are Muslim and are considered good workers. But the availability of Indonesian maids declined sharply in 2011, when Indonesia banned new recruits to Saudi following the execution of Ruyati binti Satubi.”²

Besarnya ketergantungan serta kecocokan inilah yang akhirnya membuat para majikan bersedia untuk mengeluarkan biaya hingga berkali lipat demi mendapatkan PRT dari Indonesia. Seorang warga Saudi yang berhasil diwawancarai oleh sebuah media lokal mengatakan bahwa untuk mendapatkan PRT Indonesia selama Ramadhan, ia bukan hanya harus rela membayar SR2,500 namun juga harus mau bernegosiasi dengan PRT tersebut, yang notabene merupakan TKI ilegal dimana rekrutmennya dilakukan dengan susah payah,

“They all demanded a day off every week and asked that their Eid leave starts from the 28th day of Ramadan... I had no choice but to acquiesce to the conditions of the maid and the intermediary who brought her to me...The intermediary brought the new housemaid and also took commission for his work....This is downright robbery. Why should I pay the same intermediary twice for the same job?”³

Hal ini pun kemudian menimbulkan gejolak sosial baru di kalangan masyarakat Saudi. Beberapa narasumber mengatakan bahwa semakin tingginya biaya yang harus

² Migrant-rights.org, “Indonesia-Saudi Agreement Delayed”, diakses melalui (<http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/>), pada 13 April 2016, pukul 01:35

³ Al Arabiya-English, “Illegal housemaids, brokers in Saudi Arabia Exploit Ramadhan Demand”, diakses melalui (<http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/07/09/Illegal-housemaids-brokers-exploit-demand-in-Ramadan.html>), pada 13 April 2016, pukul 01:43

dikeluarkan oleh majikan untuk mendapatkan PRT Indonesia menyebabkan kepemilikannya kini menjadi semacam *symbol of wealth*. Soes Hindharno dari Binapenta mengatakan bahwa setelah moratorium diberlakukan, seorang majikan Saudi harus mengeluarkan biaya sekitar 320 juta untuk mendapatkan satu orang PRT dari Indonesia, jumlah yang fantastis melebihi biaya perekrutan PRT dari Filipina maupun India. Sulit dan mahal nya proses untuk mendapatkan PRT Indonesia ini lalu berkembang menjadi sebuah tolak ukur atau standar baru bagi kekayaan seorang warga Saudi. Karena itu, penduduk Saudi kini tidak lagi dianggap kaya karena memiliki banyak rumah mewah, kendaraan super mahal, atau sejumlah aset berharga lainnya, namun karena banyaknya jumlah PRT Indonesia yang berhasil ia pekerjakan.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah pasokan *domestic workers* di dalam negeri sempat membuat pemerintah Saudi berinisiasi membuka kerjasama dengan beberapa negara *Supplier* lain di dunia, namun berbagai kendala dan perbedaan yang ada nampaknya membuat upaya ini tidak terlalu berhasil. Masyarakat Saudi tetap memilih untuk mempekerjakan PRT dari Indonesia atau Filipina yang tergolong ‘lebih cocok’ dengan mereka. Sebuah laman Saudi bernama Al-Hayat merilis,

“Saudi previously attempted to replace Indonesian and Filipino workers by signing new agreements with these countries [India, Sri Lanka, Vietnam, and Kenya], because their workers are less expensive and their representatives are perceived to be more complaisant. But Al-Hayat holds that Saudis are largely uninterested in recruiting Indian domestic workers, while the recruitment of Vietnamese workers has been difficult due to the absence of a Saudi embassy in Vietnam. Additionally, Saudi recruitment agencies refuse to offer the usual insurance for those interested in hiring domestic workers from Sri Lanka. Sponsors demand guaranteed ‘replacement workers’ to counteract the risk of losing costly recruitments expenses if workers abscond or underperform... And though their recruitment fees are relatively low, al-Hayat states that Saudis are wary of Kenyan workers because of “security concern”⁴.

Sementara itu, di Indonesia, minat para calon TKI untuk bekerja di Saudi pun ternyata masih tetap tinggi meski kebijakan moratorium telah diberlakukan. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 2 alasan yang selama ini tetap memotivasi para calon TKI untuk terbang ke Saudi, meski mengetahui seringnya TKI menjadi sasaran kekerasan para majikan. Alasan pertama adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini terwujud dari adanya kesenjangan ekonomi antar tetangga yang terjadi terutama di daerah-daerah kantong

⁴ Migrant rights, 2014, “Indonesia-Saudi Agreement Delayed”, diakses melalui (<http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/>), pada 8 April 2016, pukul 8:27

TKI. Keinginan untuk memiliki harta dan aset lebih dari pada tetangga lain yang juga telah berhasil menjadi TKI membuat pekerjaan sebagai PRT luar negeri menjadi lazim hingga bahkan menjadi cita-cita sebagian remaja di daerah-daerah tersebut. Hasrat untuk bisa merasakan keuntungan finansial lebih pun kerap mendorong para orang tua untuk ‘menjual’ anaknya kepada para calo dengan iming-iming sejumlah uang dan janji. Selain itu, faktor kemiskinan dan keharmonisan dalam rumah tangga juga tak jarang membuat para ibu akhirnya harus rela meninggalkan buah hatinya untuk terbang ke Saudi menggapai apa yang diharapkan.

Alasan yang kedua adalah faktor agama dan budaya. Mobilisasi TKI ke Saudi pun akan terus menjadi magnet yang tak bisa dibendung oleh pihak manapun karena disana terdapat dua kota sakral bagi umat Islam yakni Mekkah dan Madinah. Menurut Soes Hindharno dan Henry Prajitno, alasan untuk bisa haji dan umrah menjadi salah satu faktor pendorong paling besar bagi para calon TKI untuk bekerja di Arab Saudi. Kesempatan untuk bisa mendapatkan berbagai keuntungan dan fasilitas serta iming-iming proses pemberangkatan yang lebih mudah, murah, dan cepat membuat para calon TKI tak berpikir panjang untuk mengiyakan tawaran para agen perekrut. Motivasi ini pun rupanya tetap tak menyusut meski akses pengiriman resmi telah ditutup pada tahun 2011.

Dilema yang ada dalam pasar *domestic workers* Saudi serta tingginya minat para calon TKI untuk bekerja di Saudi ini kemudian membuat geliat *demand* dan *supply* TKI informal kepada para PPTKIS tetap merekah pasca deklarasi moratorium. Namun kebijakan penghentian pengiriman TKI informal tahun 2011 itu justru telah menyebabkan kondisi ini kembali menjadi dilematis. Pasalnya, meski jumlah *demand* dan *supply*-nya tinggi, namun PPTKIS tak bisa memproses prospek-prospek tersebut karena terganjal oleh ditutupnya akses pengiriman resmi. Ketika ditanya perihal berapa jumlah *demand* dan *supply* yang ada selama pemberlakuan moratorium tahun 2011-2014, Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Henry Prajitno menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan data pasti terkait jumlahnya karena perekrutan dan pengiriman sudah tidak lagi dilaksanakan, namun ia memastikan bahwa jumlah *demand* dan *supply* kepada para PPTKIS ketika itu memang sangat tinggi.

Dampaknya, hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya praktik TKI ilegal. Ironi tentang sulitnya mendapat pekerjaan serta ‘godaan’ untuk bisa meraup keuntungan berlipat ganda dari bisnis perekrutan dan pengiriman PRT ke Saudi ini membuat para

pengusaha PPTKIS akhirnya berani untuk berbelok arah menjadi pengerah TKI ilegal. Akibatnya, jumlah PRT ilegal di Saudi menjadi meningkat, dimana keselamatannya menjadi jauh lebih rentan. Perekrutan dengan jalur ilegal sering menjadi awal bagi praktik perdagangan manusia. Dilansir oleh Republika, kepala BNP2TKI Nusron Wahid membeberkan empat modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap terjadi selama masa moratorium. Modus pertama yang biasa dilakukan yaitu pemalsuan dokumen berupa identitas TKI, seperti usia, pemalsuan stempel pemerintah, dan pemalsuan tandatangan orang tua/suami untuk izin keberangkatan TKI ke luar negeri. Modus kedua, TKI awalnya ditempatkan ke negara yang tidak terkena moratorium seperti Bahrain dan Qatar, namun setibanya di negara itu TKI dijemput oleh agensi/majikan untuk dipekerjakan di negara lain seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab dengan dibeli sebesar 60 ribu Real atau setara Rp192 juta. Ketiga, TKI diberangkatkan secara formal dengan jabatan seperti *cleaning service* atau *hospitality*, namun setibanya di negara penempatan ternyata mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan modus keempat, TKI diberangkatkan melalui visa turis, namun setibanya di negara penempatan ada yang diberi sponsor *temporary residence* bahkan *permanen residence*.⁵

Dengan metode-metode tersebut, para TKI ini kemudian tak jarang diperjual belikan sebagai budak atau Pekerja Sex Komersial (PSK). Selain itu, mekanisme perekrutan tidak resmi yang seringkali mengabaikan standar-standar pelatihan bagi para calon TKI juga menyebabkan semakin terancamnya jiwa TKI itu sendiri. Soes Hindharno dan Henry Prajitno menjelaskan, logikanya, para majikan Saudi yang telah rela mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan seorang PRT tentunya berharap untuk memperoleh pekerja yang profesional dan berpengalaman cukup, namun ketika pada kenyataannya pekerja yang didapat berkemampuan jauh dari standar kualitas yang diharapkan, maka tak ayal PRT tersebut akan kerap menjadi bulan-bulanan majikan karena kesal.

Meningkatnya jumlah TKI ilegal yang kemudian memunculkan berbagai persoalan ini menyebabkan publik bereaksi keras terhadap pemerintah. Beberapa kalangan di DPR, LSM, serta masyarakat solidaritas TKI kerap melayangkan protes melalui berbagai forum dan aksi demonstrasi mengkritik dan meminta pertanggung

⁵ Mansyur Faqih, 2015, "Empat Modus Trafficking Versi BNP2TKI", diakses melalui (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/06/nhr69j-empat-modus-emtrafficking-emversi-bpn2tki>), pada 28 April, pukul 13:20

jawaban pemerintah terkait jaminan perlindungannya kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Karenanya, pemerintah merasa perlu untuk segera membentuk kerjasama bilateral dengan Saudi sebagai landasan hukum perlindungan TKI di negara destinasi itu. Henry Prajitno mengatakan, jika upaya diplomatik ini tidak segera dilakukan, maka ancaman dan konsekuensi dari tingginya praktik TKI ilegal ini akan semakin besar.

b. Tingginya desakan publik

Tingginya desakan publik pun menjadi faktor penting yang mendorong pemerintah mengubah kebijakan moratorium menjadi pengusulan MoU. Berbagai desakan ini diantaranya datang dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Parlemen, masyarakat umum, serta pengusaha Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

b.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Parlemen, dan Masyarakat Umum

Pihak LSM seperti migrant Care melihat bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI tahun 2011 tersebut sesungguhnya tidak efektif. Jika moratorium itu merupakan salah satu strategi untuk pembenahan dan perlindungan bagi TKI, maka seharusnya menghasilkan progres yang lebih baik pasca pemberlakuannya, namun pada kenyataannya berbagai permasalahan dan pelanggaran masih terus saja terjadi. Koordinator advokasi kebijakan Migrant Care, Nur Harsono menuturkan bahwa jika di logika, ketika pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan satu kebijakan, maka juga harus bersedia mengeluarkan asas evaluasi seperti; sudah seberapa jauh progres perbaikannya, seberapa jauh TKI telah dilindungi, seberapa jauh pemerintah Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan, dan seberapa jauh moratorium tersebut memperbaiki kondisi serta hak-hak TKI, namun faktanya hal-hal itu tidak terjadi. TKI masih banyak yang tidak terlindungi, masih banyak yang terkungkung dan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya karena penerapan sistem kafalah, bahkan justru meningkatkan TKI ilegal.

Nur Harsono selanjutnya mengatakan bahwa sebenarnya, moratorium diberlakukan atau tidak, pengiriman TKI ke Saudi itu seharusnya tidak diperbolehkan karena melanggar UU No.39 Tahun 2004. Kini, adanya fakta bahwa kebijakan moratorium justru menuai lebih banyak masalah mengharuskan pemerintah untuk segera membentuk sistem perlindungan bagi TKI yang ada di Saudi. Hubungan kerjasama yang tidak dilandasi oleh peraturan G to G atau *government to government*

akan menyebabkan nasib TKI terutama sektor informal menjadi tidak jelas. Ditambah lagi dengan perbedaan sistem hukum yang ada di kedua negara. Ia menjelaskan bahwa selama ini, posisi agen dan majikan di Saudi berada diluar kekuasaan pemerintahnya, sehingga sulit sekali untuk mewujudkan perlindungan bagi TKI di negara itu. Pemerintah Indonesia harus mengupayakan sebuah perjanjian bilateral yang diantaranya berisi; 1. Semua majikan harus terdaftar di KBRI; 2. Semua agen harus terdaftar di pemerintah Arab Saudi; 3. Semua permintaan (*demand*) harus melalui pemerintah Arab Saudi yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia; 4. Agen dan majikan seharusnya berada dibawah pemerintah Saudi, sehingga jika terjadi permasalahan dapat diketahui dan ditangani secara G to G atau pemerintah dengan pemerintah, bukan seperti yang terjadi selama ini.

Sementara itu, pihak lain seperti Komisi Nasional Perempuan pun menilai bahwa pemberlakuan moratorium 2011 sesungguhnya melanggar HAM, yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kenyataan bahwa hal ini diatur dan dijamin oleh negara menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya tidak boleh menghalangi upaya warga memperoleh pekerjaan yang layak selagi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemerintah justru memiliki andil untuk memfasilitasi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan bagi warganya yang tersandung kasus ketenagakerjaan. Ketua Komnas Perempuan, Yuniarti Chuzaifah, kepada Tempo.co menyampaikan,

“Dari perspektif hak asasi manusia, moratorium itu tidak diperbolehkan karena itu melanggar hak seseorang mendapatkan pekerjaan. ... Negara semestinya memenuhi proses perlindungan buat TKI, bukan moratorium.”⁶

Tetapi pemberlakuan kebijakan moratorium tahun 2011 itu seakan menjadi antitesis dari semangat yang coba diusung oleh pasal tersebut. Karena pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat kemudian justru menjadi pihak yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk bekerja. Menurut Nur Harsono, “kedaulatan negara memang tidak bisa diintervensi, namun negara, ketika ada warga negaranya yang tidak mendapat perlindungan di negara lain, wajib melakukan intervensi perlindungan. Ia menegaskan bahwa “yang utama adalah bagaimana negara

⁶ Ririn Agustia, 2011, “Komnas Perempuan: Moratorium TKI Melanggar HAM”, diakses melalui (<https://nasional.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346530/komnas-perempuan-moratorium-tki-melanggar-ham>), pada 5 April 2016, pukul 19:52

menjamin hak untuk bekerja, melindungi hak untuk bermigrasi, hak untuk mendapatkan upah layak, hak untuk tidak di diskriminasikan, hak untuk tidak dicerca, hak untuk mendapatkan informasi, bukan mendorong warganya untuk bekerja menjadi TKI demi remitansi.”

Sesungguhnya, sejak awal pemberlakuan moratorium pun, berbagai kritik kepada pemerintah telah mencuat. Media televisi kerap menyiarkan berbagai keluhan dari sejumlah kalangan terkait kebijakan moratorium 2011 tersebut. Dilacak melalui situs youtube.com dan beberapa situs media televisi, penulis menemukan beberapa dokumentasi tentang aksi-aksi tersebut.

Dahsyatnya ekspos media memberitakan eksekusi Ruyati pada tahun 2011 akhirnya mendorong pemerintah berinisiatif membentuk satgas khusus untuk penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, yang akan dilakukan oleh beberapa Kementerian. Namun langkah ini dinilai terlambat dan tidak akan efektif oleh Analisis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo. Menurutnya, akan lebih efektif jika satgas tersebut tidak ditangani oleh Kementerian namun langsung ditangani oleh tim advokasi perlindungan TKI yang terancam hukuman mati. Ia juga menegaskan bahwa moratorium juga harus diikuti penyelesaian yang jelas, tak hanya sebagai kebijakan normatif. Moratorium eksekusi mati bagi TKI bermasalah sesungguhnya jauh lebih penting dari pada moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.⁷

Kritik lainnya juga datang dari Komisi E DPRD Jawa Timur, Kuswanto. Ia menganggap bahwa kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah pasca eksekusi pancung Ruyati hanya menjadi kebijakan sementara yang tidak mampu memberikan jaminan terhadap nasib TKI di luar negeri. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan bukan menjadi pemecah permasalahan TKI, pasalnya saat itu setidaknya ada 8 TKI yang menunggu eksekusi hukuman mati di Saudi. Legislator Partai Hanura itu juga menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri menandakan bahwa pemerintah belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ia mengatakan bahwa “kalaupun negara kita sekarang ini melakukan moratorium ataupun penghentian sementara, itu hanya merupakan penyelesaian celah. Yang menjadi tuntutan dan gugatan kita kepada pemerintah adalah bagaimana

⁷ Balitvnews, 2011, “Satgas dan Moratorium TKI Perlu Dikaji”, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=xvpzop4pqyQ>), pada 25 Juni 2016, pukul 18:10

pemerintah memberikan suatu kondisi dimana TKI dari waktu ke waktu seharusnya bukan naik tetapi justru turun.”⁸

Kemudian, dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IX DPR dengan Menakertrans di gedung Parlemen Senayan, Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Indra, mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kasus TKI *overstay* di Arab Saudi. Menurut Indra, sudah ada korban TKI di Arab Saudi terkait perpanjangan *overstay*, tapi penanganannya sangat lambat.⁹ Pihaknya kemudian meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk bekerjasama dengan 2 Kementerian lainnya yang juga bertanggung jawab mengurus TKI *overstayers*, yakni Kemenkumham dan Kemenlu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moratorium ternyata tak menunjukkan perbaikan positif, namun justru sebaliknya. Jumlah TKI *overstayers* semakin meningkat lengkap dengan berbagai permasalahan baru yang muncul, sementara koordinasi departemen-departemen kunci di pemerintahan tak juga membaik.

Tak hanya itu, aksi demonstrasi pun sempat membludak. Kebijakan amnesti atau ‘pemutihan’ yang diberikan oleh pemerintah Saudi untuk para TKI ilegal dan *overstayers* pada tahun 2013 ternyata berujung pada pembakaran gedung KJRI di Jeddah. Implementasi moratorium yang justru telah menyebabkan meningkatnya TKI ilegal dan *overstayers* yang rentan kekerasan rupanya telah mendorong pihak Indonesia untuk melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pemerintah Saudi. Usai terjadinya pertemuan antar Menteri tenaga kerja kedua negara pada Maret 2013, pihak Saudi kemudian mengeluarkan kebijakan ‘pengampunan’ atau ‘pemutihan’ bagi para TKI ilegal dan *overstayers* melalui kepemilikan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Pasport. Kesempatan langka ini pun lalu dimanfaatkan oleh para TKI ilegal untuk segera mengurusnya di KJRI. Namun minimnya sosialisasi batas waktu amnesti (yang seharusnya berakhir pada 3 Juli 2013) membuat beribu-ribu TKI menjadi panik dan berdemonstrasi di kantor KJRI Jeddah pada tanggal 9 Juni 2013.¹⁰ Demonstrasi yang diwarnai pelemparan batu dan perusakan gedung itu digadang sebagai bentuk kekesalan karena lambannya pelayanan pihak KJRI di hari terakhir pengurusan SPLP. Kisruh ini

⁸Widi Kurniawan, 2011, “Moratorium tak Jamin Nasib TKI Lebih Baik Cpyright SBO 2011”, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=CBGPT7BV6LI>), pada 25 Juni 2016, pukul 22:11

⁹TV Parlemen DPR, 2013, “DPR: Pemerintah Lambat Selesaikan TKI Overstay di Arab”, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=DBSU67DctsU>), pada 25 Juni 2016, pukul 17:14

¹⁰Imam Barunggagah, 2013, “Kerusuhan di KJRI Jeddah Diduga Akibat Kurangnya Informasi Jadwal”, diakses melalui (<https://www.youtube.com/watch?v=Ajbc0TVG2H8>), pada 25 Juni 2016, pukul 13:54

pun menjadi kian parah ketika masa memutuskan untuk membakar gedung KJRI setelah mengetahui terdapat empat orang TKI yang meninggal di tempat itu dan tidak direspon oleh pihak KJRI.

Ditambah lagi dengan banyaknya berita dari para mantan maupun calon TKI yang menyesalkan keputusan pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi tahun 2011 lalu. Banyak media yang memberitakan betapa para mantan dan calon TKI tersebut ingin kembali bekerja di Arab Saudi demi memenuhi impian mereka untuk bisa berhaji dan atau membangun usaha serta rumah yang selama ini mereka idamkan. Banyak pula yang mengaku bahwa keinginannya untuk bekerja ke luar negeri adalah karena sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri. Untuk merespon berbagai kritik dan kisruh tersebut, pemerintah kemudian semakin giat mengupayakan pembentukan sistem perlindungan TKI dengan kembali melobi pemerintah Saudi untuk mempercepat penandatanganan MoU Perlindungan TKI, sehingga marwah aspirasi berbagai pihak dapat terakomodir.

b.2 Pengusaha Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Pengubahan kebijakan perlindungan TKI menjadi pengusulan MoU pada 2014 juga tak terlepas dari desakan sejumlah pengusaha swasta yang merasa dirugikan dengan adanya pemberlakuan moratorium tahun 2011, yakni para PPTKIS dan beberapa oknum pemerintah. Dalam diskusinya dengan penulis, Diah Andarini dari BP3TKI Yogyakarta menuturkan bahwa mayoritas perusahaan PPTKIS yang dahulu berkonsentrasi merekrut dan mengirimkan TKI informal ke Saudi terpaksa gulung tikar setelah pemberlakuan moratorium oleh pemerintah tahun 2011, sehingga penulis pun mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari sekitar 3 PPTKIS yang penulis coba lacak yakni PT. Sapta Saguna di Jawa Tengah, PT. Almina Indah, dan PT. Timuraya Jaya Lestari di Jakarta, hanya PT. Timuraya Jaya Lestari yang berhasil penulis temukan dan menurut keterangan salah seorang stafnya, perusahaan itu kini berubah haluan mengirimkan TKI formal ke Timur Tengah. Ia menuturkan bahwa tidak banyak PPTKIS yang bisa bangkit pasca pemberlakuan moratorium TKI ke Saudi tahun 2011, pasalnya saat itu bisnis pengiriman PRT ke Saudi merupakan salah satu yang paling prospektif, sehingga dampak moratorium meninggalkan kerugian sangat signifikan bagi para pengusaha PPTKIS. Diperlukan modal yang besar agar sebuah PPTKIS bisa bangkit dan melanjutkan bisnis serupa, seperti halnya PT. Timuraya Jaya Lestari. Ketika ditanya perihal kemana akhirnya para

PPTKIS yang bangkrut tersebut berakhir, Diah Andriani dan staf PT. Timuraya itu pun melontarkan jawaban serupa, yakni kebanyakan memilih menjadi calo ilegal atau berputar haluan mengirim TKI ke destinasi lain, yang pada gilirannya meningkatkan level kompetisi antar PPTKIS.

Begitu buruknya dampak moratorium bagi para pengusaha Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ini pun kemudian membuat sejumlah PPTKIS melayangkan gugatan kepada pemerintah pada 3 Februari 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa PPTKIS yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) tersebut menggugat Dirjen Binapenta, Presiden RI, serta Menakertrans karena telah melakukan tindakan diskriminasi sejak 1 Agustus 2011 melalui penghentian (moratorium) pengiriman TKI ke Arab Saudi yang masih berlangsung hingga hari itu. Sementara di sisi lain, Menakertrans melalui Dirjen Binapenta tetap melayani PPTKIS lain untuk menempatkan tenaga kerja ke luar negeri yang juga belum memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.¹¹ Direktur Eksekutif Himsataki, Yunus Yamani menyatakan kepada sebuah media,

“...penghentian sementara pelayanan yang dilakukan oleh para tergugat (Muhaimin dan Reyna Usman [Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja]) merugikan PPTKIS yang selama ini menempatkan calon TKI yang belum dan memilih untuk bekerja di Negara Arab Saudi. Hal ini, kata dia, menyebabkan banyak PPTKIS yang mau bangkrut akibat larangan tersebut dan banyak calon TKI yang tidak bisa bekerja...Padahal hak untuk hidup dan untuk bekerja merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945.”¹²

Namun tak hanya merugikan PPTKIS di dalam negeri, kebijakan moratorium juga membawa kerugian bagi para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Asing Swasta (PPTKIA) yang ada di Saudi sehingga kebanyakan dari mereka juga terpaksa harus menutup usaha bisnis jasa tersebut. Seorang netizen pengusaha PPTKIA yang ada di Saudi dalam sebuah tulisannya mengeluhkan,

“Ketika moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi diberlakukan per 1 Agustus 2011 oleh Presiden SBY, satu sisi kami tidak siap karena banyaknya amanah dari para calon majikan yang visanya belum sempat diproses. Per tanggal 1 Agustus 2011, kami masih menyimpan ratusan titipan visa di laci yang tidak sanggup dipenuhi supplynya oleh partner kerja kami di Jakarta, mengingat saat itu situasi rekrutmen dan processing penempatan TKI di Indonesia sudah sedemikian

¹¹Possore, 2014, “PPTKIS Gugat Presiden Dan Menakertrans”, diakses melalui (<http://possore.com/2014/02/13/pptkis-gugat-presiden-dan-menakertrans/>), pada 14 Juni 2014, pukul 22:28

¹²Siprianus Edi Hardum, 2014, “Soal Moratorium TKI, Menakertrans Digugat PPTKIS ke Pengadilan”, diakses melalui (<http://www.beritasatu.com/nasional/166109-soal-moratorium-tki-menakertrans-digugat-pptkis-ke-pengadilan.html>), pada 06 April 2016, pukul 14:32

sulit diakibatkan makin tingginya fee para calo tkw yang membawa tkw dari kampung ke PJTKI...Kita harus ingat bahwa bisnis ini adalah bisnis besar dengan volume trilyunan rupiah per tahunnya, tentu dapat dibayangkan dampaknya pada pelaku bisnis di kedua negara, benar-benar menyakkan dada.”¹³

Selain merugikan para pengusaha PPTKIS di dalam dan luar negeri, kebijakan moratorium pun ternyata merugikan sekelompok oknum pemerintah, baik pada tingkat birokratik terendah yang selama ini ikut diuntungkan dari praktik pengiriman TKI, hingga para pejabat tinggi yang ternyata justru menjadi ‘penyokong’ atau pemilik beberapa perusahaan PPTKIS itu sendiri. Mengenai hal ini Direktur Binapenta Soes Hindharno, Koordinator Crisis Center BNP2TKI Henry Prajitno, serta Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant CARE Nur Harsono menyatakan bahwa tidak sedikit pejabat tinggi pemerintah yang sebenarnya justru menjadi bagian dari mafia TKI, termasuk dalam praktik TKI ilegal maupun perdagangan manusia, untuk memperkaya diri sendiri. ‘Perang kepentingan’ ini jugalah yang nampaknya membuat proses keputusan moratorium 2011 serta revisi UU No. 39 tahun 2004 yang seharusnya dominan mengatur perlindungan TKI berjalan dengan sangat alot di DPR. Dan kini, setelah moratorium diberlakukan, para pemangku ‘kepentingan’ ini rupanya semakin giat mendorong pemerintah untuk segera membuka kembali kerjasama ketenagakerjaan dengan Arab Saudi.

Demi mengakomodasi desakan kepentingan dari pihak-pihak yang ada dan mengantisipasi tingginya kekerasan terhadap TKI di Saudi dalam proses kerjasama selanjutnya, maka pembentukan landasan hukum berupa perjanjian bilateral dengan Arab Saudi sangat dibutuhkan dengan segera. Hal inilah (juga) yang memotivasi pemerintah Indonesia mengusulkan penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI pada tahun 2014.

c. Ancaman meningkatnya kekerasan terhadap TKI *overstayers*

Faktor pendorong selanjutnya mengapa pemerintah Indonesia memutuskan mengubah kebijakan moratorium menjadi pengusulan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI tahun 2014 adalah karena kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kekerasan terhadap TKI *oversyaters* di Saudi pasca deklarasi moratorium 2011. Selain meningkatkan jumlah TKI ilegal, moratorium rupanya juga meningkatkan jumlah TKI

¹³Bunda Khadijah, 2012, “Masa Depan Bisnis Pengiriman TKI ke Saudi Hampir Nol”, diakses melalui (http://www.kompasiana.com/bunda.com/masa-depan-bisnis-pengiriman-tki-ke-saudi-hampir-nol_551af34da33311e21b65a6b), pada 06 April 2016, pukul 16:19

overstayers di Saudi. Kebijakan sistem rotasi berwujud kontrak kerja per 2 tahun yang dibuat oleh pemerintah ternyata menjadi tidak efektif ketika pasokan *domestic workers* di dalam negeri mengalami penurunan. Pasalnya, para majikan kemudian lebih tertarik untuk memperpanjang durasi kerja para PRT yang telah direkrut baik karena alasan kecocokan atau karena khawatir akan kesulitan mendapat PRT lain ditengah kecamuk moratorium.

Namun sekali lagi, status *overstayers* ini ternyata juga berbahaya bagi keselamatan para TKI informal. Posisinya yang kini menjadi TKI ilegal yang tidak lagi tercatat dan terlacak oleh pihak KBRI bisa menyebabkan TKI tersebut tidak lagi terlindungi. Jika majikan yang didapat ternyata tidak baik, maka bukan mustahil para TKI tersebut akan dijadikan objek kekerasan, pelecehan seksual, bahkan diperdagangkan. Direktur Binapenta, Soes Hindharno menyatakan bahwa perangai penduduk asli bangsa Arab sesungguhnya cenderung pendendam, beberapa kota di Saudi bahkan tergolong masih jahiliyah. Spirit kesukuan dan tradisi yang masih sangat kuat membuat perlakuan terhadap para pembantu rumah tangga seakan tak beda dari budak belian. Para majikan merasa bahwa karena mereka telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk menebus (atau membeli) para PRT tersebut, maka hidup mati para pembantu itu selanjutnya ada di tangan sang majikan, tak ada pihak manapun yang berhak urun campur.

Imbasnya, karena terdesak, banyak PRT yang kerap dianiaya kemudian tidak memiliki pilihan kecuali membunuh majikannya untuk membela diri. Soes Hindharno mengatakan bahwa dalam situasi dan akses yang sedemikian sulit dan terbatas, para pembantu rumah tangga yang kerap disiksa secara fisik dan psikologis cenderung menjadi terancam dan tersudut sehingga kemudian baik secara sadar maupun tidak, berupaya membunuh majikannya. Sementara di sisi lain, direktur Binapenta ini juga menegaskan bahwa pemberlakuan moratorium yang menyebabkan kelangkaan pasokan *domestic workers* dan meningkatnya jumlah TKI ilegal yang minim pelatihan dikhawatirkan akan menjadi pemicu kemarahan dan dendam masyarakat Saudi hingga kemudian melampiaskannya pada para TKI *overstayers* yang masih bekerja. *Statement* ini pun nampaknya didukung oleh beberapa fakta; diolah dari laporan BNP2TKI (BNP2TKI, 2013), didapati sejumlah data yang menunjukkan bahwa setelah moratorium diberlakukan, kasus kekerasan terhadap TKI ternyata masih terus terjadi. Meskipun jumlah *domestic workers* di Saudi mengalami penurunan, namun jumlah

pengaduan TKI ke Crisis Center BNP2TKI ternyata tetap tinggi hingga tahun 2012. Dari tabel ‘jenis masalah’ berikut ini, diketahui bahwa TKI banyak yang mengadu karena ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, dan putusnya hubungan komunikasi dengan keluarga di tanah air. Fakta lain yang ada dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah TKI yang meninggal dunia pasca deklarasi moratorium ternyata justru meningkat. Sebelum pemberlakuan moratorium, yaitu tahun 2010 (lihat tabel 15), jumlah TKI yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 30 orang, kemudian meningkat tajam menjadi 70 orang pada tahun 2011 ketika kebijakan *soft* moratorium dan moratorium total mulai diberlakukan. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2012, jumlah TKI yang meninggal justru semakin tinggi hingga mencapai 110 orang, lalu mulai turun menjadi 51 orang di tahun 2013 setelah Saudi memberlakukan kebijakan perlindungan baru bagi tenaga kerja informal.

Tabel 19. Jumlah Pengaduan dan Jumlah TKI Meninggal Dunia di Arab Saudi Tahun 2011-2013

Aspek	2011	2012	2013
Jumlah pengaduan ke Crisis Center BNP2TKI	2.888	2.769	1.863
Jumlah TKI meninggal dunia	70	110	51

Sumber: Laporan BNP2TKI, 2013.

Tabel 20. Jenis Masalah Pengaduan TKI di Arab Saudi Tahun 2011 - 2013

No	Jenis Masalah	Negara Penempatan (Arab Saudi)
1	Gaji tidak dibayar	1.581
2	TKI ingin dipulangkan	1.618
3.	Putus hubungan komunikasi	1.373
4	Pekerjaan tidak sesuai PK	773
5	Tindak kekerasan dari pengguna	355
6	TKI sakit	288
7	PHK	92
8	TKI berada dalam tahanan	122
9	Kecelakaan	17
10	Lain-lain	839

Sumber: BNP2TKI, 2013

Eksklusivitas hukum rumah tangga Saudi pun diperparah dengan adanya ‘*back up*’ dari sistem hukum ketenagakerjaan yang ada di negara itu. Pemisahan kekuasaan peraturan tenaga kerja asing formal dan informal semakin membuat berbagai persoalan terkait PRT seakan menjadi tak tersentuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Labor Law* yang dibuat dan ditangani oleh pemerintah hanya mencakup ketenagakerjaan asing sektor formal saja, sementara ketenagakerjaan sektor informal menjadi kekuasaan pribadi atau rumah tangga. Hal ini kemudian menyebabkan lemahnya jaminan perlindungan terhadap TKI informal. Soes Hindharno menuturkan, dalam rangka menyelamatkan Satinah tempo hari, pihaknya telah mendatangi dan ‘merayu’ pemerintah Saudi untuk memberi pengampunan pada PRT malang itu. Pihak pemerintah Saudi pun menjelaskan bahwa Menteri Tenaga Kerja bahkan Raja Saudi telah beberapa kali mendatangi rumah majikan Satinah dan meminta pemaafan, namun pada akhirnya gagal karena pihak keluarga korban tetap menginginkan hukuman mati bagi Satinah. Beberapa kasus serupa pun sering sulit ‘digapai’ oleh aparat keamanan karena bahkan jika telah mengetahui terdapat kasus kekerasan terhadap PRT dalam satu rumah tangga, aparat harus menunggu hingga sang majikan keluar dari batas rumahnya, baru kemudian dapat dibekuk atau diinterogasi. Berbagai dokumen resmi dan kontrak kerja yang dibawa oleh PRT pun menjadi tidak berarti manakala PRT telah masuk ke dalam rumah, karena majikannya hanya mengenal hukum Islam. Artinya, aparat hukum negara bahkan raja sekalipun tak memiliki kuasa dalam sistem hukum Saudi ketika persoalan yang dihadapi masuk dalam ranah otoritas rumah tangga.

Perbedaan sistem hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Arab Saudi inilah yang justru semakin meningkatkan urgensi penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI. Pemberlakuan hukuman langsung seperti rajam dan qishas yang investigasinya dinilai sarat dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM membuat keselamatan para tenaga kerja Indonesia sektor informal baik yang legal maupun ilegal menjadi semakin rentan, sehingga diperlukan satu payung perlindungan khusus ditingkat negara untuk menjamin keselamatan mereka. Soes Hindharno bahkan menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian tahun 2014 tersebut justru terlambat, bukan tergesa-gesa. Pasalnya, TKI yang mengalami kekerasan sejak dulu tak terhitung jumlahnya, namun aturan hukum yang ada di Saudi membuat perjalanan penandatanganan perjanjian perlindungan TKI itu menjadi sangat sulit. Ia pun menambahkan bahwa seluruh WNI di luar negeri, termasuk TKI baik yang

legal maupun ilegal, berstatus sama dimata hukum dan harus dilindungi oleh negara semaksimal mungkin. Karena itu penandatanganan MoU ini menjadi sangat *urgent* untuk melindungi seluruh TKI informal yang ada di Arab Saudi, terutama pasca moratorium 2011.